Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

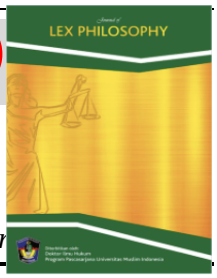

Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik

Muh. Wahyudi Nuramin Al Mandari[1], Hambali Thalib[2], Salle[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: wahyudi.almandiri@umi.ac.id

Submitted: 25 Oktober 2024; Revised: 30 November 2024; Accepted: 2 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik di wilayah hukum polrestabes makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil Penlitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui MediaElektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. dapat dianggap efektif dalam beberapa aspek, Dalam hal ini Partisipasi Masyarakat, Melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik dapat membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif untuk mencegah ujaran kebencian. (2) Faktor apa yang mempengaruhi penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media elektronik adalah Media Sosial dan Komunikas Pengaruh platform media elektronik yang dapat mempercepat penyebaran ujaran kebencian, serta tantangan dalam melacak dan menangani kasus-kasus tersebut.

Kata Kunci: *Restorative Justice; Ujaran Kebencian; Media Elektronik*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the application of restorative justice to criminal acts of hate speech through electronic media in the jurisdiction of the Makassar Police Department. This research uses the type of empirical legal research. The research results show that: (1) Application of Restorative Justice to Criminal Acts of Hate Speech Through Electronic Media in the Legal Area of the Makassar Police. can be considered effective in several aspects, in this case Community Participation, Involving the community in the conflict resolution process can build a sense of ownership and collective responsibility to prevent hate speech. (2) What factors influence the application of Restorative Justice towards Crimes of Hate Speech through electronic media, namely Social Media and Communications. The influence of electronic media platforms which can accelerate the spread of hate speech, as well as challenges in tracking and handling these cases.

Keywords: *Restorative Justice; Hate Speech; Electronic Media*

PENDAHULUAN

Saat ini kita sudah berada di era globalisasi dimana teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat. Era globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal budaya (Setiawan, 2018). Salah satu pendorong utama perubahan ini adalah digitalisasi, yang memengaruhi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi secara keseluruhan (Sari & Diana, 2024). Digitalisasi menjadi jembatanantarnegara untuk saling bertukar informasi dan ide. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat dan membentuk perubahan budaya yang sangat cepat dan luas (Fauzi, *et, al,* 2023). Artikel ini akan membahas bagaimana digitalisasi memengaruhi perubahan budaya di era globalisasi.

Perkembangan teknologi dan informasi sebagai dampak globalisasi pada masa kini membawa pengaruh yang sangat besar pada kehidupan dan peradaban manusia. Kemajuan yang membawa pengaruh besar ini juga telah merangsang pikiran-pikiran manusia untuk terus berinovasi yang dampaknya bisa positif dan negatif (Efendi, 20221). Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut juga berdampak pada lahirnya bentuk- bentuk kejahatan baru maupun berevolusinya bentuk kejahatan lama dengan modus-modus operandi baru (Eviningrum, 2021, August).

Kemajuan teknologi informasi yang memudahkan kehidupan manusia ternyata turut diiringi dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang memanfaatkan media elektronik baik itu handphone maupun komputer ataupun laptop. Berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional. Perkembangan bentuk kejahatan yang semakin modern disebabkan oleh ruang gerak yang tidak terbatas dalam kejahatan yang memanfaatkan teknologi. Setiap orang dapat memanfaatkan teknologi informasi dimanapun dan kapanpun serta tidak terbatas pada ruang dan waktu (Puspitasari, 2018).

Digitalisasi telah merevolusi cara kita dalam berkomunikasi. Internet dan media sosial memungkinkan orang dari berbagai belahan dunia untuk bisa berinteraksi secara bersamaan. Aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Facebook, dan Zoom memungkinkan pertukaran pesan, panggilan video, dan pertemuan virtual yang mengurangi hambatan geografis. Transformasi ini tidak hanya mempercepat pertukaran informasi tetapi juga memperluas jangkauan budaya yang dapat diakses seseorang dan memperkaya pengalaman individu dengan wawasan budaya yang lebih luas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan yang berlangsung secara cepat. Salah satu pengaruh globalisasi adalah perkembangan teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan penyebaran informasi secara cepat, tak terkecuali media massa mempunyai peranan penting dalam hal berkomunikasi dan berbagi informasi (Dermawan & Akmal, 2020).

Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat menggunakan media massa dengan bantuan jaringan internet sebagai alat mencari informasi dan berkomunikasi secara bebas (Khatimah, 2018). Mulai dari mencari dan menyebarkan berita, ilmu pengetahuan, bahkan berkomunikasi di media sosial.

Pengguna media sosial dapat memposting konten berupa tulisan, video, suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan dimanapun dan kapanpun melalui media elektronik baik itu handphone maupun komputer ataupun laptop dengan bantuan jaringan internet (Disurya, 2018). Tidak jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi mereka, menyebar berita palsu, menjatuhkan orang lain, bahkan menyebar ujaran kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok.

Ujaran kebencian yang dilayangkan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu banyak mencuri perhatian akhir-akhir ini. Melalui postingan di media sosial dengan ujaran kebencian semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (netizen) menyebarluaskan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan ujarankebencian yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik penistaan agama, dan lain sebagainya (Mauliyah & Putri, 2023). Ujaran kebencian tidak hanya dilakukan di media massa maupun media sosial yang memanfaatkan media elektronik dengan bantuan jaringan internet saja, melainkan ada pula peristiwa ujaran kebencian yang dilakukan selain pada media tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan saat seseorang ataupun kelompok berorasi di depan publik, ceramah keagamaan, bahkan lewat tulisan berupa spanduk maupun banner (Mulyawati, 2021).

Penggunaan istilah ujaran kebencian sebenarnya dikenal dengan istilah hate crimes kemudian berkembang menjadi hate speech yang merupakan perkataan yang menunjukan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) (Risman, Rahim & Rohmah, 2022). Dalam suatu kehidupan, tentunya tidak ada satu pun orang yang ingin tidak disukai oleh orang lain, namun pada kenyataanya, setiap orang justru mampu membenci orang lain baik dari sisi sikap, perkataan, perilaku bahkan kepribadiannya. Benci merupakan salah satu bentuk ekspresi diri yang menolak, tidak menyukai atau menghindari sesuatu.

Faktanya, selama tahun 2017, perkara ujaran kebencian menempati urutan perkara tertinggi yang ditangani Polri yaitu 3.325 perkara dari 5.061 perkara kejahatan siber. Angka ini menunjukkan kenaikan 3 % jika dibandingkan dengan jumlah perkara ujaran kebencian tahun 2016 sebanyak 1.119 perkara. Dari sisi yuridis normatif, perbuatan ujaran kebencian memang bukan merupakan perbuatan pidana baru karena telah dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya saja keberadaan perbuatan ujaran kebencian ini dalam perkembangannya mendapatkan pengaturan khusus. Tanggal 21 April 2008 menjadi momen penting bagi terbentuknya sebuah perbuatan pidana yang dapat dikatakan baru dalam hukum pidana Indonesia yaitu ujaran kebencian. Ketentuan hukum Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperkenalkan perbuatan ujaran kebencian sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Berdampingan dengan perbuatan permusuhan, perbuatan ujaran kebencian menjadi perbuatan baru yang sama-sama menyasar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Dalam hal ini ternyata UU ITE banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat khususnya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Pasal tersebut kerap dianggap

sebagai pasal karet, adapun pasal yang dimaksud adalah pasal yang membahas tentang penghinaan danpencemaran nama baik melalui dunia maya, oleh karena itu pemerintah melakukan revisi terhadap undang undang tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perubahan tersebut salah satunya adalah mengurangi ancaman masa hukuman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3), dari ancaman 6 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Kondisi tersebut akan menjadikan orang yang dituntut dengan pasal tersebut tidak akan ditahan selama di tingkat penyidikan atau di pihak Kepolisian. (Mensa, Fahmi & Daeng, 2023).

Keberadaan tindakan ujaran kebencian ini memang dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yaitu UU ITE disertai ancaman sanksi pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sebagai sebuah perbuatan yang dilarang tentunya perbuatan ujaran kebencian ini memiliki batasan yang jelas terkait sejauh mana suatu perbuatan dapat dinilai sebagai perbuatan yang menyebarkan suatu kebencian (Djanggih & Qamar, 2018). Ukuran yang digunakan ini sangatlah penting mengingat ujaran kebencian melibatkan kehendak diri seseorang yang di dalamnya terdapat cipta, rasa dan karsa yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Suatu barang dapat dinilai sebagai suatu yang sangat indah belum tentu demikian bagi orang lain, terlebih jika penilaian itu disajikan dalam bentuk pendapat di media komunikasi. Kerancuan dari ukuran apa yang digunakan akan berakibat permasalahan yang tiada ujung bahkan lebih merupakan ketidakpastian hukum.

Suatu ketentuan hukum pidana yang tidak jelas maksud dan ukuran yang digunakan akan berdampak pada ketidakpastian hukum. Asas legalitas yang diagungkan menjadi tumbang karena tidak ada lagi kepastian hukum yang dijunjung, ketika pondasi asas legalitas tidak mampu dipenuhi oleh ketiadaan ukuran yang jelas dari ketentuan hukum yang diatur. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat (Magampa, 2020).

Walaupun fasilitas hukum dan pengaturan tentang tindak pidana ujaran kebencian telah diatur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu diancam sanksi pidana maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun pada kenyataanya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di wilayah hukum Polrestabes Makassar ada yang tidak sesuai dengan ketentuan UU ITE, salah satu contoh kasus yang dilakukan DBS,3 remaja yang berusia 15 tahun ini menghina dan melecehkan Nabi Muhammad melalui akun Facebook miliknya yaitu Daniel Exering, sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal tindak pidana ujaran kebencian yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, untuk menangani kasus tersebut polisi menggunakan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi kasusnya tidak

sampai ke jalur litigasi (pengadilan) melainkan diselesaikan secara non litigasi melalui upaya pendekatan restorative justice oleh pihak Penyidik Polrestabes Makassar.

Contoh kasus DBS sangat berbeda dengan yang dialami oleh ANSAR AMIN pada tahun yang sama yaitu 2018. ANSAR AMIN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA akibat menyebarkan video yang berdurasi 1 (satu) menit 56 (lima puluh enam) detik melalui media elektronik yaitu handphone dengan bantuan jaringan internet ke media sosial yaitu grup Whatsapp dengan nama grup DKKP'BAROMBONG yang berisi ujaran kebencian kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Sinjai, dan berkahir di pengadilan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris Penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Karena penelitian ini meneliti hubungan tentang Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik, Maka penelitian hukum ini diambil dari badan hukum khususnya di wilayah hukum polrestabes makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum (Polrestabes Makassar)

Penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik merupakan topik yang kompleks namun penting. Restorative Justice, atau keadilan restoratif, menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian dan membangun kembali hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berikut adalah penjelasan dalam penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media elektronik.

1. Pelaporan Kasus:

a. Penerimaan Laporan:

- Korban atau pihak yang merasa dirugikan melaporkan kasusujaran kebencian melalui media elektronik kepada kepolisian atau pihak berwenang.
- Pencatatan informasi awal tentang kasus, termasuk identitas pelapor, pelaku (jika diketahui), dan detail kejadian.

2. Penilaian Awal dan Penyaringan

a. Evaluasi Kasus:

- Kepolisian melakukan evaluasi awal untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi kriteria untuk penerapan restorative justice.
- Penilaian dilakukan untuk memahami dampak dari ujarankebencian, konteks, dan keseriusan kasus.

3. Konsultasi dengan Korban dan Pelaku

a. Konsultasi dengan Korban:

- Menghubungi korban untuk memahami perspektif mereka, kebutuhan, dan keinginan mereka dalam penyelesaian kasus.
- Memberikan informasi mengenai proses restorative justice dan mendapatkan persetujuan mereka untuk melanjutkan.

b. Konsultasi dengan Pelaku:

- Menghubungi pelaku untuk menjelaskan proses restorative justice dan mendapatkan persetujuan mereka untuk berpartisipasi.

4. Persiapan Mediasi Restoratif

a. Penunjukan Mediator:

- Penunjukan mediator yang terlatih dalam restorative justice untuk memfasilitasi proses mediasi.

b. Persiapan Pertemuan:

- Persiapan pertemuan antara korban dan pelaku dengan mediator, termasuk menyusun agenda dan tujuan pertemuan

5. Proses Mediasi

a. Pertemuan Mediasi:

- Pertemuan diadakan dengan mediator, di mana korban dan pelaku dapat berbicara secara langsung tentang dampak tindakanpelaku dan bagaimana hal itu mempengaruhi mereka.
- Proses ini bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama, penyesalan, dan komitmen terhadap perbaikan.

b. Negosiasi Resolusi:

- Diskusi mengenai langkah-langkah pemulihan atau perbaikan yang dapat diambil oleh pelaku untuk mengatasi dampak dari tindak pidana mereka.
- Kesepakatan tentang bentuk restitusi, permintaan maaf, atau tindakan lain yang diinginkan oleh korban.

6. Penyusunan Kesepakatan

a. Dokumentasi Kesepakatan:

- Menyusun dokumen formal yang mencakup kesepakatan yang dicapai selama mediasi, termasuk langkah-langkah pemulihan atau kompensasi.

b. Tindak Lanjut:

- Menetapkan mekanisme untuk memantau pelaksanaan kesepakatan, memastikan bahwa semua pihak memenuhi kewajiban mereka

7. Implementasi dan Pemantauan

a. Pelaksanaan Kesepakatan:

- Pelaku melaksanakan tindakan yang telah disepakati, sepertipermintaan maaf atau restitusi.

b. Pemantauan Proses

- Mediator atau pihak berwenang memantau pelaksanaan kesepakatan untuk memastikan bahwa semua aspek dari resolusiterpenuhi.

8. Evaluasi dan Penutup

a. Evaluasi Proses:

- Mengkaji keberhasilan proses restorative justice, termasuk apakah kesepakatan memadai untuk mengatasi dampak dari ujaran kebencian.

b. Penutup Kasus:

- Menyelesaikan kasus secara resmi setelah semua kewajiban dipenuhi dan memberikan umpan balik kepada semua pihak yangterlibat.

9. Tindak Lanjut (Opsional)

a. Dukungan Lanjutan:

- Memberikan dukungan lanjutan kepada korban dan pelaku, jika diperlukan, untuk memastikan bahwa dampak jangka panjang dari kejadian tersebut diatasi.

a. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengenairestorative justice

Dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia biasanya berfokus pada upaya penyelesaian sengketa secara damai dan rehabilitatif, dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian kasus. Restorative justice bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Salah satu peraturan yang mengatur tentang restorative justice dalam konteks Polri adalah **Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019** tentang **"Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif"**.

Isi Peraturan ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur mekanisme penerapan Restorative Justice di lingkungan kepolisian. Dalam peraturan ini, ditetapkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dapat dilakukan melalui Restorative Justice dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus. Peraturan ini mencakup prosedur, syarat, dan tata cara penerapan Restorative Justice.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Penyelesaian Kasus Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Isi Peraturan ini melanjutkan dan memperjelas pedoman dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Peraturan ini menjelaskan lebih rinci tentang proses, kriteria, dan mekanisme yang harus dipatuhi dalam menerapkan Restorative Justice di tingkat kepolisian.

Beberapa poin penting dari peraturan ini meliputi:

Tujuan Restorative Justice: Menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan yang menekankan pada pemulihan kerugian, baik bagi korban maupun pelaku, serta memulihkan hubungan sosial yangterganggu.

b. Prinsip-prinsip Restorative Justic

Prinsip-prinsip restorative justice (keadilan restoratif) menawarkan pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian tindak pidana dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional yang lebih fokus pada hukuman.

1. Fokus pada Pemulihan: Salah satu prinsip utama restorative justice adalah pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan masyarakat, bukan sekadar menghukum pelaku. Restorative justiceberupaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan cara yang memperhatikan kebutuhan dan hak korban. Ini mencakup restitusi finansial, dukungan emosional, dan perbaikan hubungan sosial yang rusak.
2. Partisipasi Aktif: Dalam restorative justice, semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana termasuk korban, pelaku, dan Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif semua pihak dalam menemukan solusi dan mencapai kesepakatan yang memadai, yang dianggap lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan konflik.
3. Tanggung Jawab Pelaku: Restorative justice menekankan bahwa pelaku harus bertanggung jawab secara langsung atas tindakannyadan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kerugian yang telah mereka sebabkan. Ini mencakup mengakui kesalahan, meminta maaf, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkan.
4. Keterlibatan Korban: Prinsip restorative justice memprioritaskan kepentingan dan hak korban. Proses penyelesaian sengketa memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak yangmereka rasakan dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian. Keterlibatan ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan pemulihan bagi korban.
5. Reintegrasi Sosial: Restorative justice berfokus pada reintegrasisosial pelaku ke dalam masyarakat setelah mereka menyelesaikan tanggung jawab mereka. Tujuannya adalah untuk mencegah pelaku dari kembali ke perilaku kriminal dengan memberikan dukungan dan kesempatan untuk membangun kembali hidup mereka secara positif.
6. Pendekatan Komunitas: Keadilan restoratif mengakui peran penting masyarakat dalam penyelesaian konflik. Proses ini sering melibatkan anggota komunitas dalam mediasi dan penyelesaian, dengan tujuan untuk memperkuat jaringan sosial dan mendukung upaya pemulihan.
7. Pengakuan dan Penyesalan: Restorative justice menekankan pentingnya pengakuan kesalahan dan penyesalan dari pelaku. Dengan mengakui tindakan mereka dan memahami dampaknya terhadap orang lain, pelaku dapat mengambil tanggung jawab lebih dalam proses penyelesaian.
8. Penyelesaian yang Disepakati Bersama: Proses restorative justice melibatkan negosiasi dan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang disetujui bersama oleh semua pihak terlibat. Kesepakatan ini harus mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kebutuhan korban serta tanggung jawab pelaku.
9. Fokus pada Pencegahan: Restorative justice bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan dengan mengatasi akar penyebab perilaku kriminal. Dengan memperbaiki hubungan dan memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional, diharapkan individu tidak akan kembali melakukan kejahatan.
10. Pendekatan Holistik: Prinsip restorative justice mengadopsi pendekatan

holistik yang mempertimbangkan semua aspek daridampak tindak pidana. Ini termasuk dampak psikologis, sosial, dan emosional pada korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini membantu menciptakan solusi yang lebih komprehensif danberkelanjutan.

Prinsip-prinsip restorative justice ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan memulihkan, yang mengakui kebutuhan dan hak semua pihak yang terlibat serta memperkuat kohesi sosial.

c. Prosedur Restorative Justice

Prosedur restorative justice (keadilan restoratif) melibatkanberbagai langkah yang dirancang untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi.

1. Identifikasi Kasus dan Kelayakan: Proses restorative justice dimulai dengan identifikasi kasus dan penilaian kelayakannya. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui restorative justice; umumnya, kasus yang melibatkan kejahatan ringan atau yang belum mengakibatkan kerugian berat dianggap lebih sesuai. Penilaian ini dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa restorative justice adalah pilihan yang tepat dan bermanfaat.
2. Inisiasi Proses: Setelah kasus dinyatakan layak, proses restorative justice diinisiasi. Ini sering melibatkan pengajuan permohonan dari salah satu pihak, baik korban atau pelaku, atau rekomendasi dari penyidik. Pihak-pihak yang terlibat akan diberi informasi tentang proses, tujuan, dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi.
3. Persetujuan Semua Pihak: Semua pihak yang terlibat korban, pelaku, dan kadang-kadang perwakilan Masyarakat harus memberikanpersetujuan mereka untuk terlibat dalam proses restorative justice. Persetujuan ini memastikan bahwa semua pihak bersedia untuk berpartisipasi secara aktif dan terbuka dalam proses penyelesaian.
4. Penunjukan Fasilitator: Seorang fasilitator atau mediator yang terlatih biasanya ditunjuk untuk mengelola proses restorative justice. Fasilitator ini bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak- pihak yang terlibat, memastikan bahwa proses berlangsung dengan adil dan konstruktif, serta membantu dalam negosiasi kesepakatan.
5. Pertemuan Awal: Pertemuan awal antara korban dan pelaku sering dilakukan untuk membahas dampak tindak pidana dan menyusun agenda pertemuan. Pada tahap ini, fasilitator membantu menetapkanaturan dasar dan memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam proses.
6. Sesi Mediasi: Sesi mediasi adalah inti dari proses restorative justice. Dalam sesi ini, korban, pelaku, dan kadang-kadang anggota masyarakat berdialog tentang kejadian tersebut, dampaknya, danbagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan. Tujuan utama adalah untuk mencapai pemahaman bersama dan kesepakatan mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki kerugian.
7. Pengembangan Kesepakatan: Setelah sesi mediasi, pihak-pihak yang terlibat bekerja bersama untuk mengembangkan kesepakatan yang memadai.

Kesepakatan ini mencakup langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, seperti restitusi finansial, layanan masyarakat, atau permintaan maaf.

8. Penerapan Kesepakatan: Setelah kesepakatan dicapai, pelaku diharapkan untuk melaksanakan langkah-langkah yang telah disetujui. Penerapan kesepakatan sering kali dipantau oleh fasilitator atau pihak berwenang untuk memastikan bahwa pelaku memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan yang telah disepakati.
9. Evaluasi dan Tindak Lanjut: Setelah penerapan kesepakatan, proses restorative justice diakhiri dengan evaluasi. Ini melibatkan penilaian apakah kesepakatan telah dipenuhi dan apakah proses telah memberikan hasil yang diinginkan bagi semua pihak. Tindak lanjut mungkin dilakukan untuk memastikan bahwa semua kewajiban dipenuhi dan untuk mengevaluasi dampak dari proses restorative justice.
10. Penutupan dan Rekonsiliasi: Proses restorative justice diakhiri dengan pertemuan penutupan di mana semua pihak dapat menyampaikan umpan balik dan mendiskusikan bagaimana mereka merasa tentang hasil proses. Penutupan ini memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi akhir dan memastikan bahwa semua pihak merasa puas dengan hasilnya dan dapat melanjutkan hubungan sosial yang lebih baik.

Prosedur restorative justice dirancang untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian.

d. Persyaratan dan Kriteria:

1. Menetapkan kriteria kasus yang dapat diselesaikan melalui restorative justice, biasanya meliputi tindak pidana ringan dan kejahatan yang tidak melibatkan kekerasan berat.

2. Memastikan bahwa penyelesaian melalui restorative justice dilakukan dengan persetujuan semua pihak dan dalam batas-batas hukum.

e. Peran Penyidik dan Penyelesaian:

Peran penyidik dalam konteks penyelesaian melalui restorative justice (keadilan restoratif) memiliki beberapa aspek:

1. Evaluasi Kasus: Penyidik memulai perannya dengan melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus yang masuk untuk menilai kelayakan dan kesesuaian untuk diproses melalui restorative justice. Mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti keparahan kejahatan, keinginan korban dan pelaku untuk berpartisipasi, serta kemungkinan pemulihan dan rekonsiliasi.
2. Rekomendasi untuk Restorative Justice: Jika penyidik menilai bahwa kasus dapat diarahkan ke restorative justice, mereka akan merekomendasikan opsi ini kepada pihak yang berwenang, seperti jaksa penuntut umum atau pejabat yang bertanggung jawab atas proses penyelesaian sengketa. Rekomendasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan restorative justice dapat lebih baik dalam memperbaiki kerugian dan mengembalikan keseimbangan sosial.
3. Fasilitasi Mediasi: Penyidik kadang-kadang berperan sebagai fasilitator atau mediator dalam proses mediasi antara korban dan pelaku. Mereka membantu

memfasilitasi dialog yang konstruktif, memastikan keadilan proses, dan memfasilitasi negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

4. Pendampingan Proses: Penyidik juga dapat berperan sebagai pendamping atau perwakilan bagi korban atau pelaku selama proses restorative justice. Mereka memberikan informasi yang diperlukan tentang proses hukum, hak-hak mereka, dan membantu dalam memahami implikasi dari kesepakatan yang dijalin.
5. Monitor Pelaksanaan Kesepakatan: Setelah kesepakatan dicapai, penyidik dapat memiliki peran dalam memonitor pelaksanaan kesepakatan yang telah disetujui oleh korban dan pelaku. Mereka memastikan bahwa pelaku mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan yang telah disepakati, seperti membayar restitusi atau menjalani program rehabilitasi yang diperlukan.
6. Pelaporan Hasil: Penyidik bertanggung jawab untuk menyusun laporan tentang hasil dari proses restorative justice yang dilakukan. Laporan ini mencakup evaluasi terhadap keberhasilan proses, kepatuhan terhadap kesepakatan, serta rekomendasi untuk tindak lanjut yang diperlukan jika ada.
7. Konsultasi dengan Pihak Terkait: Penyidik dapat berperan dalam berkonsultasi dengan pihak terkait, seperti pengacara atau ahli hukum, untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selama proses restorative justice sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat.
8. Peran penyidik dalam penyelesaian melalui restorative justice menunjukkan adaptasi dari peran tradisional mereka dalam sistemperadilan pidana, dengan fokus yang lebih besar pada memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan sosial, dan mencegah kejahatan di masa depan melalui pendekatan yang lebih kolaboratif dan rehabilitatif.

B. Faktor apa yang mempengaruhi penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media elektronik

1. Pemahaman Hukum

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penerapan restorativejustice adalah pemahaman hukum yang mendalam oleh para pelaku hukum, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara. Jika mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip restorative justice, seperti pentingnya pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik, mereka lebih cenderung menerapkan pendekatan ini dalam kasus- kasus yang mereka tangani. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menghambat penerapannya.

Berikut adalah tentang faktor-faktor mempengaruhi penerapanRestorative Justice terhadap tindak pidana ujaran kebencian tersebut:

1. Sifat dan Dampak Kasus

a. Sifat Kasus Ujaran Kebencian:

Kasus ujaran kebencian melalui media elektronik bisa sangatbervariasi dalam hal intensitas dan dampak. Ujaran kebencian yang bersifat rasis, seksis, atau mengandung ancaman serius biasanya memiliki dampak yang lebih besar dari pada ujaran kebencian yang lebih ringan atau bersifat umum. Sifat ujaran

kebencian ini mempengaruhi seberapa besar upaya restorative justice diperlukan. Kasus yang lebih ekstrem mungkin memerlukan pendekatan lebih intensif atau berbeda dibandingkan dengan kasusyang kurang serius.

b. Dampak pada Korban:

Dampak dari ujaran kebencian terhadap korban bisa sangat merusak, baik secara psikologis maupun sosial. Korban mungkin mengalami stres, kecemasan, penurunan harga diri, atau dampak sosial seperti isolasi. Restorative justice bertujuan untuk mengatasi dampak ini dengan memberikan kesempatan bagi korban untuk mengungkapkan rasa sakit mereka dan mendapatkan kompensasi atau permintaan maaf yang mereka anggap perlu. Namun, tingkat dampak yang dirasakan korban dapat mempengaruhi kesiapan mereka untuk terlibat dalam proses restorative justice.

2. Persetujuan dan Kesiapan Korban

a. Kesiapan Korban untuk Berpartisipasi:

Korban harus merasa nyaman dan aman untuk terlibat dalam proses restorative justice. Kesiapan korban untuk berpartisipasi sangat penting karena proses ini melibatkan interaksi langsung dengan pelaku, yang bisa menjadi hal yang emosionaldan menantang. Jika korban merasa bahwa restorative justice tidakakan memenuhi kebutuhan mereka atau jika mereka tidak siap untuk berhadapan langsung dengan pelaku, proses ini mungkin tidak efektif.

b. Persetujuan Terhadap Proses

Korban perlu diyakinkan tentang manfaat dan proses restorative justice. Mereka harus memahami bahwa proses ini dapat menawarkan resolusi yang lebih personal dan reparatif dibandingkan dengan pendekatan hukum tradisional. Informasi yang jelas dan dukungan emosional sebelum, selama, dan setelah proses mediasi sangat penting untuk memastikan partisipasi aktif korban.

3. Kesiapan dan Sikap Pelaku

a. Kesiapan Pelaku untuk Bertanggung Jawab:

Pelaku harus siap untuk mengakui kesalahan mereka dan berkomitmen untuk perbaikan. Dalam restorative justice, pengakuan kesalahan dan penyesalan pelaku adalah langkah awal yang penting. Jika pelaku tidak siap untuk mengakui kesalahanatau tidak menunjukkan kemauan untuk memperbaiki tindakan mereka, proses ini mungkin tidak berhasil. Kesiapan pelaku untuk mengikuti proses mediasi dan memenuhi kesepakatan juga sangat penting untuk keberhasilan restorative justice.

b. Motivasi Pelaku:

Motivasi pelaku untuk berpartisipasi dalam restorative justice juga berperan. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran akan dampak dari tindakan mereka, pengaruh sosial, atau tekanan dari sistem hukum. Pelaku yang melihat nilai dalam perbaikan hubungan dengan korban dan dalam mengatasi dampak dari tindakan mereka mungkin lebih terlibat dalam proses restorative justice.

4. Kualitas dan Ketersediaan Mediator

a. Keahlian Mediator:

Mediator yang berpengalaman dalam menangani kasus ujaran kebencian dan konflik media elektronik memiliki peran penting. Keahlian mediator dalam memfasilitasi dialog yang konstruktif dan mengelola dinamika konflik sangat mempengaruhi hasil mediasi. Mediator harus dapat menangani perasaan yang kuat dari kedua belah pihak dan memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan adil dan efektif.

b. Ketersediaan Mediator yang Kompeten:

Ketersediaan mediator yang terlatih dan netral juga mempengaruhi penerapan restorative justice. Di beberapa daerah, terutama yang kurang berkembang, mungkin ada kekurangan mediator yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani konflik terkait media elektronik dan ujaran kebencian. Hal ini dapat membatasi kemampuan untuk melaksanakan restorative justice secara efektif.

5. Dukungan dari Institusi

a. Dukungan Kepolisian dan Sistem Hukum:

Dukungan dari lembaga kepolisian dan sistem hukum sangat penting dalam menerapkan restorative justice. Kepolisian harus memiliki pemahaman dan pelatihan tentang restorative justice agar dapat mengarahkan kasus dengan benar. Dukungan institusi juga mencakup kebijakan yang mendukung restorative justice dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan proses ini.

b. Kebijakan Internal Lembaga:

Kebijakan internal lembaga penegak hukum dapat mempengaruhi bagaimana restorative justice diterapkan. Lembaga yang memiliki kebijakan yang mendukung restorative justice akan lebih cenderung untuk mengintegrasikan metode ini ke dalam sistem mereka. Kebijakan yang mendukung juga membantu dalam mengatasi hambatan sistemik dan administratif yang mungkin timbul.

6. Keterlibatan Lembaga Sosial dan Organisasi Non-Pemerintah Peran Lembaga Sosial:

Lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu-isu terkait media elektronik dan ujaran kebencian dapat memberikan dukungan tambahan dalam proses restorative justice. Mereka dapat menawarkan dukungan psikologis kepada korban, memberikan pelatihan kepada mediator, dan membantu dalam menyebarluaskan informasi tentang restorative justice.

a. Kolaborasi dengan Organisasi:

Kolaborasi antara lembaga hukum, mediator, dan organisasi sosial dapat meningkatkan efektivitas restorative justice. Organisasi yang memiliki spesialisasi dalam menangani dampak media elektronik dapat memberikan perspektif tambahan dan sumber dayayang berguna dalam proses mediasi.

7. Aspek Teknologi dan Media ElektronikPemahaman Teknologi:

Mediatori dan pihak terkait harus memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi dan platform media sosial yang terlibat. Pengetahuan tentang

bagaimana ujaran kebencian menyebar melalui media elektronik dan fitur teknis dari platform tersebut dapat mempengaruhi cara kasus ditangani. Tanpa pemahaman yang memadai, mediator mungkin kesulitan dalam menangani aspek teknis dari kasus.

a. Regulasi dan Privasi Data:

Regulasi terkait privasi data dan penggunaan teknologi juga memainkan peran penting. Kepatuhan terhadap regulasi ini memastikan bahwa informasi pribadi korban dan pelaku dilindungi selama proses mediasi. Pelanggaran terhadap privasi atau penggunaan data secara tidak etis dapat merusak kepercayaan dan efektivitas proses restorative justice.

2. Norma Sosial dan Budaya

a. Persepsi Terhadap Restorative Justice:

Norma sosial dan budaya lokal mempengaruhi bagaimana restorative justice diterima oleh masyarakat. Dalam beberapa budaya, pendekatan yang lebih tradisional dan hukuman mungkin lebih diterima, sementara di budaya lain, pendekatan restoratif mungkin lebih populer. Pemahaman tentang norma sosial ini penting untuk menyesuaikan pendekatan restorative justice agar sesuai dengan nilai-nilai lokal.

b. Budaya Resolusi Konflik:

Budaya yang mendukung resolusi konflik secara restoratif atau non-hukuman cenderung lebih memfasilitasi penerapan restorative justice. Budaya yang menghargai dialog dan penyelesaian masalah secara damai dapat meningkatkan efektivitas proses restorative justice.

c. Transparansi dan Proses Mediasi

1. Keterbukaan Proses:

Transparansi dalam proses restorative justice penting untuk membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Proses yang jelas dan terbuka memastikan bahwa korban, pelaku, dan masyarakat memahami langkah-langkah yang diambil dan hasil yang dicapai. Keterbukaan ini membantu dalam mengurangi keraguan dan meningkatkan partisipasi aktif.

2. Komunikasi Efektif:

Komunikasi yang efektif antara mediator, korban, dan pelaku adalah kunci keberhasilan restorative justice. Mediator harus memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dipahami, serta bahwa semua aspek dari kesepakatan mediasi dikomunikasikan dengan jelas. Komunikasi yang baik membantu dalam mengatasi kesalahpahaman dan meningkatkan hasil mediasi.

d. Regulasi dan Kebijakan Hukum

1. Regulasi yang Mendukung:

Adanya regulasi dan kebijakan hukum yang mendukung restorative justice memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penerapan metode ini. Regulasi yang memfasilitasi penggunaan restorative justice dan memberikan panduan tentang bagaimana menerapkannya dalam konteks tindak pidana ujaran

kebencian sangat penting untuk keberhasilan proses.

2. Kebijakan Internal Lembaga:

Kebijakan internal dari lembaga penegak hukum dan sistem peradilan juga mempengaruhi penerapan restorative justice. Kebijakan yang mendukung penggunaan restorative justice dan menyediakan sumber daya yang diperlukan membantu dalam mengatasi tantangan administratif dan operasional yang mungkin timbul.

Faktor-faktor ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga penerapan restorative justice dalam kasus ujaran kebencian melalui media elektronik memerlukan perhatian menyeluruh terhadap berbagai aspek tersebut. Pengelolaan yang baik dari faktor-faktor ini dapat meningkatkan efektivitas restorative justice dan memberikan resolusi yang lebih memadai bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

1. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik di wilayah hukum polrestabes makassar. Dapat dianggap efektif dalam beberapa aspek, dalam hal ini partisipasi masyarakat, yang melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik dapat membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif untuk mencegah ujaran kebencian.
2. Faktor apa yang mempengaruhi penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media elektronik adalah media sosial dan komunikas pengaruh platform media elektronik yang dapat mempercepat penyebaran ujaran kebencian, serta tantangan dalam melacak dan menangani kasus- kasus tersebut.

SARAN

1. Perlunya mengadakan program edukasi untuk masyarakat tentang konsep restorative justice dan manfaatnya dalam penyelesaian konflik dan Penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan khusus mengenai prinsip-prinsip restorative justice, serta teknik-teknik mediasi dan negosiasi yang efektif. Ini dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan pihak-pihak yang terlibat.
2. Partisipasi korban dan pelaku mendorong keterlibatan aktif korban dan pelaku dalam proses restorative justice, sehingga mereka merasa dihargai dan berperan dalam penyelesaian.

DAFTAR PUSTAKA

Dermawan, A., & Akmal, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal of science and social research*, *2*(2), 39-46.

Disurya, R. (2019). Praktik Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Justici*, *12*(2), 56-66.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 10-23.

Efendi, B. (2021). Dinamika Komunikasi: Telaah atas Sejarah, Perkembangan dan Pengaruhnya terhadap Teknologi Kontemporer. *Jurnal El-Hikam*, *14*(2), 236-264.

Eviningrum, S. (2021, August). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.

Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., ... & Rindi Wulandari, S. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Khatimah, H. (2018). Posisi dan peran media dalam kehidupan masyarakat. *Tasamuh*, *16*(1), 119-138.

Mangampa, J. (2020). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Mauliyah, N., & Putri, R. D. (2023). Ujaran Kebencian dalam Perspektif Teori Kepribadian dalam Psikologi. *Flourishing Journal*, *3*(2), 61-73.

Mensa, F., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2023). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(3), 26776-26786.

Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Kertha Wicaksana*, *15*(2), 138-148.

Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, *8*(1), 1-14.

Risman, H., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2022). Batas Kebebasan Pers dan Hatespeech di Indonesia Dalam Demokrasi dan Fiqh Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *6*(2), 245-266.

Sari, J. A., & Diana, B. A. (2024). Dampak Transformasi Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, *9*(2), 88-96.

Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, *4*(1), 62-72.